



PUTUSAN
Nomor 388 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ISDARU PRATANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bangunan Barat, Nomor 16 RT 001/RW 004 Kelurahan/Desa Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
2. **KRISHNA WISNUPUTRA.K**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Naseri Nomor 2 RT 002/RW 004 Kelurahan/Desa Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta;
3. **PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)**, tempat kedudukan di Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini, jabatan Ketua Umum dan Sekretaris;
4. **SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI (SINDIKASI)**, tempat kedudukan di Jalan Lorong 20 Nomor 1 RT 001/RW 007, Koja, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Nur Aini, jabatan Ketua Pengurus Harian Sindikasi;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Citra Referandum, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Kebebasan Digital, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/TAKD/VIII/2022/393, tanggal 22 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/TF/2024



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bertiana Sari, jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1170/M.KOMINFO/HK.10.01/12/2022, tanggal 27 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan *platform digital* dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
3. Menyatakan batal atau tidak sahnya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan *platform digital* dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan pemerintah berupa pemutusan akses terhadap situs dan platform digital tanpa ada pemberitahuan yang layak terlebih dahulu kepada Pihak Ketiga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);
4. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
5. Objek gugatan telah selesai, sehingga tidak ada lagi kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 424 /G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 16 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 218/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 November 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 218/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tertanggal 9 Oktober 2023 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/G/TF/2022/PTUN.JKT, tertanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri, mohon putusan:

1. Menolak eksepsi *legal standing* Pemohon Kasasi IV/dahulu Pembanding IV/dahulu Penggugat IV yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat;
2. Menyatakan tindakan pemutusan akses terhadap 8 (delapan) situs dan platform digital dari Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Desember 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib melakukan pendaftaran yang memenuhi kriteria, *steam* dan *Epic Games* bersifat menawarkan perdagangan dan *paypal* untuk transaksi keuangan sehingga wajib untuk melakukan pendaftaran. Manfaat secara umum dari sisi pemerintah bisa melakukan pendataan penyedia jasa layanan yang sesuai kriteria, dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat dikenali oleh masyarakat luas sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/TF/2024



terdaftar yang dapat di akses publik, sehingga dapat dikenali masyarakat luas, telah melakukan pendaftaran dan telah terdaftar. Dari sisi pengguna layanan bisa mengidentifikasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sudah melakukan pendaftaran dan telah terdaftar, sehingga bisa berhati-hati dalam menggunakan layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tersebut, karena namanya sudah muncul di *PSE.com*. Kemudian bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran akan dikenakan sanksi berupa pemutusan akses sementara;

- Bahwa tindakan Tergugat berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan *platform* digital bukan didasarkan hanya diperuntukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, tetapi didasarkan pada adanya kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pendaftaran;
- Bahwa pelaksanaan kewenangan Tergugat terhadap objek gugatan *a quo* didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 yang pada pokoknya mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pendaftaran;
- Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ISDARU PRATANTO, 2. KRISHNA WISNUPUTRA K, 3. PERKUMPULAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) dan 4. SERIKAT PEKERJA MEDIA DAN INDUSTRI KREATIF UNTUK DEMOKRASI (SINDIKASI);**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)